



**PUTUSAN**

Nomor 506/Pdt.G/2012/PA Kdi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorir , tempat tinggal Jalan A. Yani Lrg. Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan Laode Hadi Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 506/Pdt.G/2012/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 14 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah mertua Jalan Bahagia selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Laode Hadi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

*Halaman 1 dari 9 hal Putusan No.506/Pdt.G/2012/PA Kdi.*



4. Bahwa sejak sejak 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon mendapat penyakit yang tidak mampu memberikan keturunan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada November 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 23 Juli 2010 dan panggilan tertanggal 10 Agustus 2010, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir

Halaman 2 dari 9 hal Putusan No.506/Pdt.G/2012/PA Kdi.



sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon/Kuasa Hukumnya agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor : 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Baruga, Nomor Tanggal 14 September 2004 ( Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi Satu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Banda, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di baah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemandakan saksi sedang Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal di rumah sendiri, di Jln. La Ode Hadi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
  - Bahwa saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disamping itu Pemohon juga mengadu pada saksi;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai penyakit yang tidak bias memberikan keturunan;



- Bahwa saksi pernah mendengar Penohon dan Termohon bertengkar dan saat itu Pemohon menganjurkan agar Termohon berobat, namun Termohon tidak mau berusaha untuk berobat;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah empat bulan pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi Dua, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Banda, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
  - Bahwa saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan dan Termohon tidak mau berusaha untuk berobat;-
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah berusia Sembilan tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan Pemohonlah meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah empat bulan pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

*Halaman 5 dari 9 hal Putusan No.506/Pdt.G/2012/PA Kdi.*





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut;

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih empat bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling

Halaman 6 dari 9 hal Putusan No.506/Pdt.G/2012/PA Kdi.



pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Pasal 149 R.Bg. , oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 hurup (f) PP Nomor : 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 hurup (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon *dapat dikabulkan* ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon petitum poin 3 yaitu memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan , yang mewilayahi tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan template perkawinannya dilaksanakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, dengan demikian, ***permohonan Pemohon patut dikabulkan ;***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1434 H. oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 8 dari 9 hal Putusan No.506/Pdt.G/2012/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sawalang

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

-----  
Jumlah :Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan No.506/Pdt.G/2012/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)